



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 KENOTARIATAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)				
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Status	SEMESTER
HUKUM KELUARGA DAN HARTA PERKAWINAN	505B022	2		I
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik & Pengembangan	
	Tanda Tangan		Tanda Tangan	
	Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H.		Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH, MH	
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH				
S1	Memiliki integritas dan etika profesi berdasarkan nilai-nilai Pancasila			
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, sistematis yang disusun dalam konsepsi ilmiah dan hasil kajian			
KU2	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian di bidang ilmu kenotariatan untuk penyelesaian masalah			
KU3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik			
KU4	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri			
KK1	Mampu memberikan saran dan penyelesaian masalah di bidang kenotariatan			
P2	Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil di bidang kenotariatan			

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR
Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teoritis di bidang hukum keluarga dan harta perkawinan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah.
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH
Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar, azas-azas hukum perkawinan, perjanjian kawin, akibat perkawinan, bubar dan akibatnya perkawinan, dasar hukum, pengertian, dan sifat harta perkawinan, pembagian harta perkawinan.

Buku Acuan:

- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Airlangga UP, Surabaya, 2006.
- R. Soetojo P & Marthalena Pohan, *Hukum orang dan keluarga (Personen en Familie Recht)*, Airlangga UP, Surabaya, 2000.
- Harry Marpaung, *Masalah Perceraian*, Tonis, Bandung, 1893.
- J. Satrio, *Hukum Harta perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Padma D. Liman, *Pewarisan ahli waris ab-intestato menurut BW*, Wineka Media, Malang, 2011.

Pertemuan Ke:	Kemampuan akhir yang diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/ Kriteria Penilaian	Bobot
1	Pembukaan matakuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan mengenai dasar hukum perkawinan	Dasar hukum perkawinan; Pengertian perkawinan.	Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan menguraikan identitas, sasaran belajar dan deskripsi matakuliah - Kemampuan menguraikan materi - Keaktifan mahasiswa - Etika 	3%
2	Mahasiswa mampu menganalisis azas-azas hukum perkawinan	Azas – azas hukum perkawinan; Unsur – unsur/ pranata hukum perkawinan.	Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menguraikan menganalisis - Keaktifan mahasiswa - Etika - Kemampuan mengemukakan pendapat 	5%
3	Mahasiswa mampu menguraikan syarat materil dan formil perkawinan	Syarat – syarat perkawinan: Syarat materil Syarat formil	Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menguraikan materi - Keaktifan mahasiswa - Etika - Kemampuan mengemukakan pendapat 	5%
4	Mahasiswa mampu membedakan pencegahan dengan pembatalan perkawinan	Pencegahan perkawinan; Pembatalan perkawinan	Kuliah Interaktif Diskusi	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan membedakan materi - Kemampuan bekerja sama dengan kelompok - Keaktifan mahasiswa - Etika - Kemampuan mengemukakan pendapat 	8%

5	Mahasiswa mampu menguraikan perjanjian kawin	Perjanjian kawin	Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menguraikan materi - Keaktifan mahasiswa - Etika - Kemampuan mengemukakan pendapat 	5%
6	Mahasiswa mampu menganalisis akibat dari suatu perkawinan	Akibat perkawinan: <ul style="list-style-type: none"> - Terhadap suami istri - Terhadap keturunan - Terhadap harta benda 	Kuliah Interaktif Studi Kasus	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis kasus - Kemampuan membangun argumentasi - Kemampuan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun 	8%
7	Mahasiswa mampu menganalisis penyebab putusnya perkawinan dan akibat-akibat putusnya perkawinan	Bubar nya perkawinan dan akibatnya	Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis materi - Keaktifan mahasiswa - Etika - Kemampuan mengemukakan pendapat 	5%
8	MID TEST		Ujian Tertulis	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjawab soal - Sikap 	10%
9	Mahasiswa mampu menguraikan dasar hukum perkawinan dan sumbernya	Dasar hukum dan pengertian harta perkawinan	Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis materi - Keaktifan mahasiswa - Etika - Kemampuan mengemukakan pendapat 	5%
10-11	Mahasiswa mampu menguraikan sifat hukum	Sifat hukum perkawinan	Kuliah Interaktif Studi Kasus	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis kasus 	8%

	perkawinan dan membedakannya dengan harta-harta lain				<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan membangun argumentasi - Kemampuan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun 	
12	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan harta – harta yang merupakan harta perkawinan	Penggabungan dan bentuk-bentuk harta perkawinan	Kuliah Interaktif Studi Kasus	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis kasus - Ketepatan mengklasifikasikan materi - Kemampuan membangun argumentasi - Kemampuan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun 	8%
13	Mahasiswa mampu menganalisis tindakan yang dilakukan ketika terjadi perubahan nilai harta perkawinan	Pembagian harta perkawinan ketika terjadi perubahan nilai harta perkawinan	Kuliah Interaktif Diskusi	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis materi - Kemampuan bekerja sama dengan kelompok - Keaktifan mahasiswa - Etika - Kemampuan mengemukakan pendapat 	8%
14-15	Mahasiswa mampu menganalisis hal yang dilakukan terhadap harta perkawinan ketika terjadi perceraian, kematian, perkawinan kedua,	Pembagian harta perkawinan: <ul style="list-style-type: none"> - Dalam perceraian - Dalam kematian - Dalam perkawinan kedua 	Kuliah Interaktif Diskusi	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis materi - Kemampuan bekerja sama dengan kelompok - Keaktifan mahasiswa - Etika 	8%

	perkawinan campuran	- Dalam perkawinan campuran			- Kemampuan mengemukakan pendapat	
16	FINAL TEST		Ujian Tertulis	2x50 menit	- Ketepatan menjawab soal - Sikap	14%